



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/II/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alexander Yohanes Womsiwor  
Pangkat/NRP : Praka/536043  
Jabatan : Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 1 Kipan C  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas  
Tempat, tanggal lahir : Biak, 9 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Mes Remaja Yonko 468 Paskhas Biak.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing II Paskhas Selaku Papera Nomor : Kep/1/II/2019 tanggal 30 Januari 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/27/PM.III-19/AU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/27/PM.III-19/AU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD

- c. Alat-alat bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) lembar Absensi Daftar Hadir Militer KOMPI Senapan C bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/IDIK-02/IX/2018/MNA tanggal 3 September 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/71/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/19/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/52/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyon Komando 468 Paskhas Nomor : B/191/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Alexander Yohanis Womsiwor, Praka NRP 536043, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.n. Alexander Yohanis Womsiwor, Praka NRP 536043, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas saat berita acara tidak diketemukannya Terdakwa bertempat di Ma Yonko 468 Paskhas Biak atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Alexander Yohanis Womsiwor NRP. 536043, sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 1 Kipan C, Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak.

b. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti nikah selama 12 (dua belas) hari kerja dan mulai pelaksanaannya pada tanggal 4 April 2018 sampai tanggal 16 April 2018 dan surat ijin cuti nikah sesuai surat ijin jalan yang di tandatangani oleh Wadanyonko Paskhas Biak dengan nomor : SIJ/65/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dengan tujuan Kaimana, setelah waktu ijin nikah berakhir tanggal 16 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 seharusnya Terdakwa masuk dinas namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada surat ijin yang sah dari pimpinan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pasi Intel Yonko Paskhas Biak kemudian Kopda Baidowi (Saksi II) mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan tersambung yang intinya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa malu kembali ke Kesatuan karena gagal menikah.

c. Bahwa kemudian atasan memerintahkan jajaran Intel Yonko 468 Paskhas dan seluruh anggota yang tugas di luar Biak khususnya wilayah Papua untuk mencari keberadaan Terdakwa yang belum kembali dari ijin cuti nikah sampai dengan sekarang namun hasilnya nihil.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan atau tidak kembali lagi ke kesatuan setelah waktu cuti habis tmt 17 April 2018 karena perbedaan aliran agama hal ini disampaikan Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma calon istri Terdakwa kepada Saksi II pada tanggal 15 Mei 2018.

e. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma (calon istri Terdakwa) menghubungi Kesatuan lalu menjelaskan jika Terdakwa tidak jadi menikah karena perbedaan penentuan tanggal pernikahan orang tua Terdakwa dan calon mertua Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma kembali menghubungi Kesatuan dan mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mau kembali bekerja sebagai TNI.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tmt 17 April 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 sesuai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Satpom Lanud Manuhua Biak dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 yang berarti selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BP-48/A-45/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat dari Danyon Komando 468 Paskhas Nomor : B/195/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Serda Muhammad Adnan Umalelen tidak dapat hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan Pendidikan Susbaintel di Cilendek Bogor dan Kopda Baidowi tidak dapat hadir dalam persidangan karena sedang melaksanakan tugas operasi pengamanan obyek vital di Lingkungan Mabes TNI/Kemenhan RI. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi I

Nama lengkap : Muhammad Adnan Umalelen  
Pangkat/NRP : Serda/544235  
Jabatan : Danru 2 Ton 3 Kipan C  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 18 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mes Yonko 468 Paskhas Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota Saksi di Ru 2 Ton 3 Kipan C Yonko 468 Paskhas Biak serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan April 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja yakni tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 untuk melaksanakan pernikahan namun pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Saksi diperintahkan untuk melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa via telepon dan akun media sosial milik Terdakwa namun nomor dan akun media sosial milik Terdakwa juga sudah tidak aktif setelah itu Pasi Intel juga menghubungi orang tua Terdakwa via handphone namun juga tidak tersambung dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa kemudian atasan memerintahkan dan menekankan kepada perwira maupun anggota Yonko 468 Paskhas yang tugas di luar Papua agar mencari informasi keberadaan Terdakwa yang belum kembali dari ijin cuti nikah sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma (calon istri Terdakwa) menghubungi Kesatuan lalu menjelaskan jika Terdakwa tidak jadi menikah karena perbedaan penentuan tanggal pernikahan orang tua Terdakwa dan calon mertua Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma kembali menghubungi Kesatuan dan mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mau kembali bekerja sebagai TNI.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan sekarang yang dilakukan secara berturut-turut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

## Saksi II

Nama lengkap : Baidowi  
Pangkat/NRP : Kopda/536137  
Jabatan : Ta Bakpan 1 Ru 3 Kipan C  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 18 November 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Yonko 468 Paskhas No. 64 Samofa Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama masuk pendidikan dasar Secata PK angkatan 54 tahun 2007 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan dari daftar absensi kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan tersambung yang intinya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa malu kembali ke Kesatuan karena gagal menikah karena sama-sama beragama Kristen Protestan namun berbeda paham aliran agama namun saat itu Saksi tetap membujuk Terdakwa untuk kembali berdinas serta menanyakan tentang posisi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan handphon nya.
3. Bahwa kemudian Kesatuan berupaya untuk melakukan pencarian dengan cara menghubungi via telepon kepada Terdakwa dan orang tua Terdakwa namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan pada tanggal 25 April 2018 Saksi menghubungi orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa sudah naik kapal dari pelabuhan Manokwari menuju Biak, setelah itu Saksi menyampaikan ke staf Intel untuk ditindaklanjuti tetapi saat di pelabuhan Biak Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

## Saksi III

Nama lengkap : Adam Johan Sainyakit  
Pangkat/NRP : Serda/528471  
Jabatan : Ba Adminpers Sipers  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 01 November 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Angkasa Trikora L 21 No 5 Lanud Manuhua Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama masuk dinas di Yonko Paskas Biak pada tanggal 25 April 2011 hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti nikah selama 12 (dua belas) hari kerja dan mulai pelaksanaannya pada tanggal 4 April 2018 sampai tanggal 16 April 2018 dan surat ijin cuti nikah sesuai surat ijin jalan yang di tandatangi oleh Wadanyonko Paskhas Biak dengan nomor : SIJ/65/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dengan tujuan Kaimana, setelah waktu ijin nikah berakhir tanggal 16 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 seharusnya Terdakwa masuk dinas namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada surat ijin yang sah dari pimpinan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pasi Intel Yonko Paskhas Biak.
3. Bahwa kemudian atasan memerintahkan jajaran Intel Yonko 468 Paskhas dan seluruh anggota yang tugas di luar Biak khususnya wilyah Papua untuk mencari keberadaan Terdakwa yang belum kembali dari ijin cuti nikah sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma (calon istri Terdakwa) menghubungi Kesatuan lalu menjelaskan jika Terdakwa tidak jadi menikah karena perbedaan penentuan tanggal pernikahan orang tua Terdakwa dan calon mertua Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma kembali menghubungi Kesatuan dan mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mau kembali bekerja sebagai TNI.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Danpom AU Manuhua Nomor : POM-401/A/IDIK-02/XI/2018/MNA tanggal 26 November 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) lembar Absensi Daftar Hadir Militer Kompi Senapan C bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 756/WMS tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara a quo.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Alexander Yohanes Womsiwor NRP. 536043, sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 1 Kipan C, Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak.
2. Bahwa benar Terdakwa mengajukan cuti nikah selama 12 (dua belas) hari kerja dan mulai pelaksanaannya pada tanggal 4 April 2018 sampai tanggal 16 April 2018 dan surat ijin cuti nikah sesuai surat ijin jalan yang di tandatangi oleh Wadanyonko Paskhas Biak dengan nomor : SIJ/65/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dengan tujuan Kaimana, setelah waktu ijin nikah berakhir tanggal 16 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 seharusnya Terdakwa masuk dinas namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada surat ijin yang sah dari pimpinan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pasi Intel Yonko Paskhas Biak kemudian Kopda Baidowi (Saksi II) mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan tersambung yang intinya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa malu kembali ke Kesatuan karena gagal menikah.
3. Bahwa benar kemudian atasan memerintahkan jajaran Intel Yonko 468 Paskhas dan seluruh anggota yang tugas di luar Biak khususnya wilayah Papua untuk mencari keberadaan Terdakwa yang belum kembali dari ijin cuti nikah sampai dengan sekarang namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan atau tidak kembali lagi ke kesatuan setelah waktu cuti habis tmt 17 April 2018 karena perbedaan aliran agama hal ini disampaikan Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma calon istri Terdakwa kepada Saksi II pada tanggal 15 Mei 2018.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma (calon istri Terdakwa) menghubungi Kesatuan lalu menjelaskan jika Terdakwa tidak jadi menikah karena perbedaan penentuan tanggal pernikahan orang tua Terdakwa dan calon mertua Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma kembali menghubungi Kesatuan dan mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mau kembali bekerja sebagai TNI.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tmt 17 April 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 sesuai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Satpom Lanud Manuhua Biak dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 yang berarti selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP,

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinamisma memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Alexander Yohanes Womsiwor NRP. 536043, sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bakpan 2 Ru 1 Ton 1 Kipan C, Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AU lengkap dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AU berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengajukan cuti nikah selama 12 (dua belas) hari kerja dan mulai pelaksanaannya pada tanggal 4 April 2018 sampai tanggal 16 April 2018 dan surat ijin cuti nikah sesuai surat ijin jalan yang di tandatangani oleh Wadanyonko Paskhas Biak dengan nomor : SIJ/65/IV/2018 tanggal 2 April 2018 dengan tujuan Kaimana, setelah waktu ijin nikah berakhir tanggal 16 April 2018 dan tanggal 17 April 2018 seharusnya Terdakwa masuk dinas namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada surat ijin yang sah dari pimpinan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pasi Intel Yonko Paskas Biak kemudian Kopda Baidowi (Saksi II) mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan tersambung yang intinya Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa malu kembali ke Kesatuan karena gagal menikah.
2. Bahwa benar kemudian atasan memerintahkan jajaran Intel Yonko 468 Paskhas dan seluruh anggota yang tugas di luar Biak khususnya wilyah Papua untuk mencari keberadaan Terdakwa yang belum kembali dari ijin cuti nikah sampai dengan sekarang namun hasilnya nihil.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan atau tidak kembali lagi ke kesatuan setelah waktu cuti habis tmt 17 April 2018 karena perbedaan aliran agama hal ini disampaikan Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma calon istri Terdakwa kepada Saksi II pada tanggal 15 Mei 2018.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma (calon istri Terdakwa) menghubungi Kesatuan lalu menjelaskan jika Terdakwa tidak jadi menikah karena perbedaan penentuan tanggal pernikahan orang tua Terdakwa dan calon mertua Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2018 Sdri. Olivia Shirley Fenetiruma kembali menghubungi Kesatuan dan mengatakan jika Terdakwa sudah tidak mau kembali bekerja sebagai TNI.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tmt 17 April 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 sesuai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Satpom Lanud Manuhua Biak dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 yang berarti selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

- Nihil

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimum remidium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang prajurit yang sapta marga, prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali, serta tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta tujuan pemidanaan Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa yang sampai saat persidangan ini belum juga kembali ke kesatuan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Absensi Daftar Hadir Militer Kompi Senapan C bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Alexander Yohanes Womsior, Praka NRP 536043 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Absensi Daftar Hadir Militer Kompi Senapan C bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 27-K/PM.III-19/AU/III/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnaen, S.H. MAyor Chk NRP 11970008370869 Penasihat Hukum Doni Wiebyantoro, SIP, SH Lettu Chk Nrp 11120029180190 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.  
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275